



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA TENAGA KERJA NON PEGAWAI/TENAGA
KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan hidup di ibukota Jakarta menimbulkan beban pengeluaran yang tinggi bagi tenaga kerja yang ditugaskan di Jakarta, dan sesuai amanat Pasal 44 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015](#) telah ditetapkan ketentuan besaran Upah Minimum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Perwakilan Provinsi Bali menjadi Badan Penghubung Provinsi Bali sehingga [Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2016](#) tentang Honorarium dan Satuan Biaya Tenaga Kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang honorarium dan satuan biaya pada Tenaga Kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015](#) tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
11. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016](#) tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA TENAGA KONTRAK NON PEGAWAI/TENAGA KONTRAK/PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI DI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah.
5. Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut TK adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang direkrut dengan surat perjanjian kerja oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan telah mendapat persetujuan dari BKD untuk melaksanakan tugas tertentu pada OPD.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan penghasilan bagi tenaga kerja Non pegawai/Tenaga Kontrak/ Pegawai Tidak tetap pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi tenaga kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap.

BAB III JENIS DAN BESARAN

Pasal 4

Jenis Penghasilan Tenaga Kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap, terdiri atas:

- a. Gaji; dan
- b. Penghasilan lainnya

Pasal 5

Menetapkan besaran Honorarium bagi Tenaga Kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Besaran Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 6

- (1) Honorarium bagi Tenaga Kerja Non Pegawai/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditambah dengan penghasilan lainnya, sehingga besarnya sesuai dengan Upah Minimum Daerah Setempat.
- (2) Rincian besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Pebruari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Pebruari 2017

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 17